

## Hubungan Literasi Pajak Dan Kepatuhan Pajak UMKM: Sebuah Tinjauan Litelatur

Windi Indriani Molana<sup>1)</sup>, Vino Putra Revandita<sup>2)</sup>, Melani Putri Jhonny<sup>3)</sup>,  
Yultiana Florentina Marut<sup>4)</sup>, Yessy Trisna Sinlae<sup>5)</sup>, Risni Arlinda Dethan<sup>6)</sup>,  
Yanuarius Areng Aben<sup>7)</sup>, Ayuvera Rifani Ray<sup>8)</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup> Universitas Nusa Cendana  
Email: windimolana2006@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Metode yang digunakan adalah *literature review* dengan mengkaji berbagai jurnal dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian menyimpulkan literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM karena meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Beberapa penelitian menunjukkan hasil berbeda yaitu kepatuhan lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti sanksi perpajakan, moral pajak, insentif pajak, dan modernisasi sistem administrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual.

**Kata kunci:** *Literasi Pajak; UMKM; Kepatuhan Pajak*

### Abstract

*This study aims to examine the relationship between tax literacy and tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The method used was a literature review, examining various relevant journals and scientific articles. The results of the study indicate that most studies conclude that tax literacy significantly influences MSME tax compliance by increasing taxpayer understanding and awareness. Several studies have shown different results, indicating that compliance is more influenced by other factors such as tax sanctions, tax morale, tax incentives, and modernization of the administrative system. These findings indicate that MSME tax compliance is influenced by various contextual factors.*

**Keywords:** *Tax Literacy, MSMEs, Tax Compliance*

## **Pendahuluan**

Pajak adalah bentuk sumbangan yang wajib dibayar oleh individu maupun organisasi kepada pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa ada pertukaran langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Sinaga, 2016). Pendapatan yang diperoleh dari pajak memainkan peran penting sebagai sumber utama pendapatan pemerintah dalam mendanai pembangunan nasional, dan keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena jumlahnya yang banyak dan kemampuan dalam memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto serta menyerap banyak tenaga kerja. Karena perannya yang sangat penting, UMKM menjadi salah satu sumber pendapatan pajak yang cukup besar bagi pemerintah. Namun, ada beberapa tantangan dalam hal kepatuhan terhadap pajak di kalangan UMKM, terutama karena kurangnya pemahaman mengenai aturan perpajakan. Situasi seperti ini memerlukan perhatian khusus terhadap berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak para pelaku UMKM.

Literasi pajak dianggap sebagai hal penting yang membantu membentuk sikap masyarakat untuk ingin membayar pajak secara baik. Literasi pajak menunjukkan seberapa baik seseorang memahami, mengerti, dan mengaplikasikan aturan perpajakan dalam berbagai kegiatan usaha mereka. Dengan memahami pajak secara mendalam, kesadaran dan semangat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela akan meningkat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan membayar pajak, khususnya di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meningkatkan literasi pajak bisa menjadi cara yang efektif untuk membuat lebih banyak orang mematuhi aturan perpajakan.

Temuan pada penelitian-penelitian terdahulu tidak selalu menunjukkan keseragaman dalam kesimpulannya. Beberapa studi mengemukakan bahwa literasi pajak sangat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak para UMKM,

sementara studi lainnya menyoroiti dominasi dari faktor eksternal, seperti perpajakan atau efektifitas pengawasan, dibandingkan dengan tingkat literasi wajib pajak. Perbedaan hasil tersebut mencerminkan bahwa kepatuhan pajak merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal. Kontradiktif ini dapat dipengaruhi dari berbagai faktor kontekstual seperti perbedaan geografis, karakteristik demografis, dan metodologi penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, adanya inkonsistensi temuan ini menciptakan kesenjangan penelitian (*research gap*) yang mendesak untuk dijawab melalui kajian yang lebih komprehensif.

## Landasan Teori

### 1. Kepatuhan pajak

(Budiman, 2018) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak berkaitan dengan niat dan kapasitas seorang wajib pajak untuk mematuhi dan mengikuti peraturan pajak yang ada, melaporkan pendapatan, serta membayar pajak dengan akurat dan sesuai waktu. Penegakan peraturan pajak tersebut hendaknya dilakukan secara sukarela oleh wajib pajak tanpa harus melalui proses pemeriksaan, penyelidikan, pemberian peringatan, tekanan, atau penerapan hukuman baik yang bersifat pidana maupun administratif. Menurut Fuadi & Mangoting (2012), kepatuhan wajib pajak terpengaruh oleh dua hal, yaitu faktor dari dalam diri wajib pajak dan faktor dari luar. Faktor dari dalam mencakup sifat atau cara berpikir wajib pajak yang bisa membuatnya mau bayar pajak. Faktor dari luar meliputi kondisi atau lingkungan sekitar wajib pajak yang bisa memengaruhi sikapnya terhadap pajak.

Kepatuhan pajak adalah kondisi di mana seorang wajib pajak memiliki niat dan kemampuan untuk mengikuti aturan perpajakan yang berlaku serta melaksanakan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu. Sebenarnya,

kepatuhan pajak yang baik dimulai dari kesadaran dan keinginan sendiri dari wajib pajak, bukan hanya karena terpaksa atau takut dihukum, meskipun aturan pajak itu sendiri memang bersifat wajib. Cara seorang wajib pajak menghitung, melaporkan, dan membayar pajak bisa menjadi tolak ukur tingkat kepatuhannya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, berarti semakin baik pemahamannya tentang peraturan pajak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Karena itu, kepatuhan pajak menjadi salah satu tanda penting dalam menilai seberapa efektif sistem perpajakan dan sejauh mana pemerintah berhasil meningkatkan pendapatan negara.

## **2. Literasi Pajak**

Literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca informasi, memahami apa yang tertulis, dan mengambil langkah berdasarkan informasi itu dengan membuat keputusan (Latuheru & Loupatty, 2024). Artinya, literasi pajak berarti memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan, serta cara menggunakannya secara benar (Yuliatic & Fauzi, 2020). Literasi pajak menunjukkan kemampuan wajib pajak untuk memahami informasi perpajakan dengan tepat dan memanfaatkan pemahaman tersebut guna memenuhi kewajiban pajak mereka. Tingkat pemahaman pajak yang baik memungkinkan para wajib pajak untuk membuat keputusan yang benar terkait perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Oleh karena itu, literasi pajak merupakan elemen krusial dalam membangun perilaku kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Literasi pajak memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan wajib pajak yang taat dan berkontribusi pada pembangunan negara. Literasi pajak meliputi tidak hanya pemahaman mengenai peraturan pajak, tetapi juga kesadaran dan niat dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara yang tepat dan bertanggung jawab. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang pajak, wajib pajak dapat mengerti mengenai tarif pajak, metode perhitungan, serta langkah-langkah pelaporan dan pembayaran pajak yang berlaku. Pemahaman ini juga membantu wajib pajak untuk menyadari

keuntungan dari pajak dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, perubahan peraturan pajak yang cukup sering terjadi masih menjadi tantangan, karena dapat menyebabkan kebingungan. Oleh karena itu, pemerintah harus terus meningkatkan pendidikan dan sosialisasi tentang pajak agar kepatuhan pajak dapat terpelihara dan meningkat.

### 3. UMKM

Sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), definisi dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

UMKM merupakan fondasi utama perekonomian Indonesia karena menyerap hampir 97% tenaga kerja dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap

PDB, sekaligus mendorong pemerataan pendapatan dan aktivitas ekonomi lokal. UMKM umumnya memiliki ciri skala usaha kecil dengan kepemilikan individu atau keluarga serta pemisahan keuangan usaha dan pribadi yang belum jelas. Sektor ini memiliki daya adaptasi dan ketahanan yang relatif baik terhadap perubahan ekonomi. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, manajemen, perpajakan, serta akses informasi dan teknologi. Pengelolaan usaha yang baik, termasuk manajemen dan pencatatan keuangan yang tepat, menjadi kunci untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing UMKM.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan utama berupa studi literatur (*literature review*) sebagai cara untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metode ini bertujuan untuk mempelajari secara terorganisir, menggabungkan, dan menyatukan berbagai konsep teori serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan literasi pajak, usaha mikro kecil menengah, dan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Pendekatan *literature review* dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif tanpa melakukan pengumpulan data primer. Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu berupa artikel jurnal ilmiah baik dari dalam maupun luar negeri, buku pelajaran, hasil seminar, serta berbagai publikasi akademik lainnya. Literatur diperoleh dari berbagai basis data ilmiah seperti Google Scholar, portal jurnal nasional yang terakreditasi, serta jurnal internasional yang terpercaya. Pemilihan literatur dilakukan dengan memperhatikan sejauh mana topiknya relevan, sumbernya dapat dipercaya, dan publikasinya masih *up-to-date*.

Proses penelitian diawali dengan identifikasi literatur melalui penelusuran sumber-sumber yang relevan menggunakan kata kunci terkait literasi pajak, UMKM, dan kepatuhan pajak. Tahap selanjutnya adalah seleksi literatur dengan menyaring sumber yang memiliki kualitas akademik dan relevansi tinggi terhadap fokus penelitian. Literatur terpilih kemudian dianalisis dan disintesis secara mendalam untuk mengidentifikasi konsep utama, temuan penelitian, serta pola hubungan

antarvariabel, termasuk persamaan dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Analisis ini juga digunakan untuk menemukan celah penelitian yang masih terbuka, khususnya terkait hubungan literasi pajak dan kepatuhan pajak. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan melalui penyusunan kerangka konseptual yang mengintegrasikan seluruh hasil kajian literatur sebagai dasar kontribusi konseptual dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

### Hasil dan Pembahasan

Pemahaman mengenai sejauh mana literasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM tercermin dari ketaatan pelaku usaha dalam mendaftarkan diri, melakukan pencatatan, membayar pajak terutang, serta melaporkan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan tersebut menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas literasi pajak yang dimiliki pelaku UMKM. Peneliti menelaah berbagai hasil penelitian dari sejumlah daerah di Indonesia yang membahas literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil tinjauan literatur menunjukkan adanya perbedaan temuan terkait hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara umum, temuan penelitian tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok utama yang menarik untuk dibahas lebih lanjut.

Kelompok pertama terdiri dari kebanyakan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan pajak para wajib pajak UMKM. Penelitian yang mendukung hal ini dilakukan oleh Amanda, *et al*, (2024) terhadap para wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Penelitian tersebut melibatkan seluruh populasi sebanyak 30.544 wajib pajak dan memilih 100 wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru sebagai sampel. Penelitian yang dilakukan oleh Latuheru & Loupatty (2024) di Kota Ambon juga menunjukkan hasil yang sama, dengan sampel sebanyak 100 orang. Di samping itu, Pasek (2024) menunjukkan bahwa

pemahaman tentang pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Buleleng, dengan jumlah sampel sebanyak 60 UMKM.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literasi pajak berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, dan merespons informasi mengenai pajak saat mengambil keputusan. Literasi pajak menggambarkan seberapa baik wajib pajak memahami serta mengenal aturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik umumnya menyadari dan percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan berperan signifikan bagi keuangan negara dan pembangunan. Pemahaman tersebut mendorong sikap positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Semakin baik pengetahuan pelaku UMKM mengenai aturan pajak, kewajiban, dan prosedur perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya.

Terdapat kelompok kedua yang memiliki hasil yang kontradiktif dengan temuan penelitian lainnya. Studi tersebut dilakukan di Mataram oleh Yuliatic & Fauzi (2020) dan di kota Tangerang Selatan oleh Kusumadewi & Dyarini (2022) yang menemukan Literasi Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan UMKM. Kepatuhan di wilayah tersebut justru lebih didorong oleh faktor lain yaitu sanksi perpajakan, moral pajak, insentif pajak, dan modernisasi system administrasi. Perbedaan hasil ini tidak dapat diabaikan karena menunjukkan adanya variasi temuan penelitian mengenai pengaruh literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Ini memberikan gambaran yang lebih kompleks bahwa hubungan antara pengetahuan dan ketaatan tidak selalu berjalan lurus, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, psikologis, dan metodologi penelitian itu sendiri.

Temuan menunjukkan bahwa pemahaman pajak memiliki dampak yang signifikan mendukung prinsip dasar perpajakan yang diterapkan. Pemahaman pajak yang baik merupakan kunci untuk mencapai kepatuhan yang bersifat sukarela. Secara teori, kepatuhan pajak seharusnya timbul dari kesadaran dan niat sendiri, bukan dari tekanan. Pemahaman pajak berfungsi sebagai penghubung yang mengubah kebuntuan menjadi kemampuan untuk mengatasi ketakutan dan keraguan. Banyak usaha mikro, kecil, dan menengah yang merasa takut melakukan

kesalahan atau bingung akibat perubahan regulasi pajak yang sering. Dengan pemahaman yang baik, mereka memperoleh wawasan perpajakan yang cukup, sehingga mereka mengetahui dengan jelas cara menghitung Pajak Penghasilan (PPh) final, cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), serta tenggat waktu yang harus diikuti. Pengetahuan yang jelas ini menghilangkan rasa takut dan mengtransformasi ketidakmampuan teknis menjadi ketaatan.

Fondasi kepatuhan ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang memahami kewajiban serta manfaat pajak cenderung memiliki peluang yang lebih kecil untuk melakukan pelanggaran. Pemahaman yang baik terhadap sistem perpajakan membentuk sikap patuh yang bersifat sukarela. Penelitian di Ambon dan Pekanbaru menunjukkan bahwa upaya pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah berhasil membangun dasar pengetahuan perpajakan yang kuat. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan yang terbentuk muncul karena pemahaman, bukan semata-mata karena paksaan.

Hasil dari penelitian Mataram dan Tangerang Selatan yang menegaskan bahwa literasi pajak tidak berdampak signifikan adalah temuan yang perlu diperhatikan dengan serius, sebab hal ini bertentangan dengan prinsip teoritis yang menyatakan bahwa pengetahuan merupakan dasar untuk kepatuhan. Penyebab utama dari hasil ini adalah adanya faktor lain yang lebih dominan, yaitu sanksi perpajakan, moral pajak, insentif pajak dan modernisasi administrasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM didorong oleh manfaat langsung yang diperoleh, seperti keringanan beban pajak, kemudahan dalam sistem administrasi perpajakan, serta upaya menghindari sanksi yang berpotensi merugikan keberlangsungan usaha. Selain itu, kepatuhan pajak juga terbentuk dari kesadaran moral dan rasa tanggung jawab pelaku UMKM sebagai warga negara dalam mendukung pembiayaan negara. Dalam konteks adanya insentif pajak, moral pajak, modernisasi administrasi perpajakan, serta penerapan sanksi perpajakan,

kepatuhan pajak UMKM lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan psikologis dibandingkan oleh literasi pajak semata. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang terbentuk tidak sepenuhnya berasal dari motivasi internal, melainkan didorong oleh manfaat langsung, kemudahan sistem, serta kekhawatiran terhadap sanksi perpajakan yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial.

Temuan penelitian yang mengindikasikan bahwa literasi pajak tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh adanya sanksi perpajakan, tetapi juga diperkuat oleh studi lainnya yang melibatkan jumlah responden yang lebih besar. Penelitian di Mataram dengan 40 responden memiliki keterbatasan kekuatan statistik, namun penelitian di Tangerang Selatan dengan 100 responden menunjukkan hasil serupa. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketidakberpengaruhannya literasi pajak bukan semata akibat ukuran sampel, melainkan karena dominasi faktor lain seperti insentif pajak, moral pajak, modernisasi administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan. Secara umum, analisis terhadap berbagai jurnal ini menyimpulkan bahwa literasi pajak tetap merupakan elemen penting dalam ekosistem kepatuhan wajib pajak UMKM. Variasi hasil yang muncul hanyalah cerminan bahwa kepatuhan pajak adalah masalah yang rumit dan dipengaruhi oleh banyak hal. Pengaruh Literasi Pajak sangat tergantung pada konteks di setiap wilayah. Di satu sisi, Literasi adalah pahlawan yang membawa kesadaran dan kemudahan seperti penelitian oleh Latuheru & Loupatty (2024) di kota Ambon. Namun di sisi lain, pengaruhnya bisa menjadi tidak terlihat jika otoritas pajak di wilayah tersebut terlalu fokus pada penindakan dan ancaman, sehingga rasa takut menjadi pendorong utama ketaatan.

Implikasi kebijakan menunjukkan perlunya pemerintah memperkuat program sosialisasi dan pendidikan perpajakan. Program tersebut tidak hanya bertujuan menambah wawasan, tetapi juga membangun kesadaran dan niat kepatuhan atau etika perpajakan. Pemahaman yang baik diharapkan mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela. Penerapan sanksi tetap diperlukan sebagai instrumen penegakan hukum. Sanksi idealnya berperan sebagai pengawas bagi wajib pajak yang telah memahami kewajiban perpajakan, bukan sebagai faktor utama pendorong kepatuhan. Selain itu, pemberian insentif pajak yang tepat

sasaran, penyederhanaan administrasi, serta penguatan sistem perpajakan berbasis digital perlu dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang adil, mudah, dan mendukung kepatuhan UMKM.

### **Simpulan**

Literasi pajak adalah elemen kunci dalam menentukan kepatuhan pajak bagi para UMKM, berdasarkan hasil dari berbagai penelitian sebelumnya. Tingkat pemahaman yang baik tentang pajak akan membuat para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lebih bersemangat dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di berbagai daerah. Namun, hasil penelitian terkadang berbeda, menunjukkan bahwa hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan tidak selalu langsung, dan bisa dipengaruhi oleh kondisi daerah serta faktor-faktor lainnya. Kepatuhan pajak UMKM pada dasarnya berasal dari kombinasi antara pemahaman tentang pajak, tingkat kesadaran, dan sistem penegakan pajak yang berlaku.

Pemerintah perlu memperkuat program sosialisasi dan edukasi perpajakan bagi UMKM guna meningkatkan literasi, kesadaran, dan etika perpajakan sehingga kepatuhan dapat terbentuk secara sukarela. Sanksi perpajakan tetap diperlukan sebagai instrumen pengawasan, namun tidak diposisikan sebagai determinan utama kepatuhan. Pemberian insentif pajak yang tepat sasaran berperan penting dalam mendorong kepatuhan sekaligus meringankan beban UMKM. Penyederhanaan administrasi, peningkatan kualitas pelayanan fiskus, serta optimalisasi sistem perpajakan berbasis digital perlu terus dioptimalkan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan tinjauan literatur, sehingga penelitian selanjutnya disarankan menerapkan pendekatan empiris dengan penambahan variabel yang lebih komprehensif.

## **Daftar Pustaka**

- Amanda, O., Ananda Viarna, F., Sari, I. K., Riski, M., Saputra, A., & Fionasari, D. (2024). Pengaruh Literasi Pajak, Tax Moral, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 5(1), 86–95. [www.riau.gp.id](http://www.riau.gp.id)
- Budiman, N. A. (2018). UMKM Tax Compliance in Kudus Regency. *Jurnal Profita*, 11(2), 218.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2012). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini. (2022). *Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 10(2), 171–182.
- Latuheru, J. B., & Loupatty, L. G. (2024). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota ambon yang dimoderasi oleh sanksi pajak. *Management Studies and Entrepreneurship ...*, 6(2), 81–99. <https://www.yrpiiku.com/journal/index.php/msej/article/view/3052%0Ahttps://www.yrpiiku.com/journal/index.php/msej/article/download/3052/1623>
- Pasek, G. W. (2024). Pengaruh Literasi Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Ungulan Di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 15(02), 473–483. <https://doi.org/10.23887/jimat.v15i02.81679>
- Sinaga, N. A. (2016). *Pemungutan pajak dan permasalahannya di indonesia*. 7(1), 142–157.
- Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>